



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.:

1. Para Gubernur;
 2. Para Bupati/Walikota;
 3. Kepala Dinas Yang Membidangi Kehutanan Provinsi;
 4. Kepala Dinas Yang Membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota;
- di –
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : SE. 5/MenLHK-II/2015

TENTANG

**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

1. Dasar:

- 1.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 1.2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
- 1.3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- 1.4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
- 1.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 1.6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Berdasarkan hal tersebut disampaikan:

- 2.1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan pada:

Pasal 14 ayat (1):

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

Pasal 404:

Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 408:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

2.2 Berdasarkan.....

- 2.2. Memperhatikan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khusus penyelenggaraan perizinan dalam bentuk pemberian atau pencabutan izin dilaksanakan oleh tingkatan pemerintahan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan mengutamakan kecepatan dan kemudahan proses pelayanan perizinan serta mempertimbangkan proses dan tahapan yang sudah dilalui.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - 3.1. Sub urusan pemerintahan bidang kehutanan yang terkait dengan:
 - 3.1.1 Perizinan atau non perizinan, antara lain: Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IUPHHK-HTHR), Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Penyerapan/Penyimpanan Karbon, Pelepasan Kawasan Hutan, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Tukar menukar kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, Izin Lembaga Konservasi, Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA), Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA), Izin Pengusahaan Taman Buru, Sertifikasi Sumber Benih, Sertifikasi Mutu Bibit dan Sertifikasi Mutu Benih, Pembangunan Konservasi Sumber Daya Genetik, Penetapan Pengadaan dan Pengekar Benih/Bibit Tanaman Hutan Terdaftar, Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Hutan;
 - 3.1.2 Pelayanan publik, antara lain: usulan penetapan wilayah dan penetapan lembaga KPHL/P, RPRHL, RTn-RHL, Perencanaan DAS dalam Kabupaten/Kota serta Usulan Rehabilitasi DAS;

yang selama ini menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

- 3.2. Terhadap penyelenggaraan kegiatan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat yang telah ditetapkan areal kerjanya oleh Menteri Kehutanan/Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka penerbitan IUPHKm, HPHD dan IUPHHK-HTR diterbitkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan proses dan tahapan yang sudah dilakukan oleh Bupati/Walikota serta memperhatikan masa berlakunya penetapan areal kerja.

- 3.3. Sub urusan pemerintahan bidang kehutanan yang terkait dengan personel, pendanaan sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) tetap dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan sampai dengan diserahkannya personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) kepada pemerintah provinsi.
- 3.4. Dalam rangka pemercepat penyerapan anggaran dan pencapaian prioritas nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami minta kepada Saudara tetap melaksanakan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun 2015 dengan berpedoman pada:
 - a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.98/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2015.
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
- 3.5. Sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja pelaksanaan Dana Alokasi Khusus, kami minta agar tertib dalam penyampaian pelaporan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun 2015 yang telah tersedia dalam program aplikasi secara online berbasis website pada situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (www.dephut.go.id) atau situs Biro Perencanaan (www.birocan.dephut.go.id).

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2015

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**



SITI NURBAYA

Tembusan kepada Yth.:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Para Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 s/d 2019;
4. Para Pimpinan Lembaga;
5. Para Ketua DPRD Provinsi; dan
6. Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota.